



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR **47** TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto, perlu dilaksanakan penyesuaian berkaitan dengan mekanisme utang/pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Kota Sawahlunto;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 31) ;
17. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWAHLUNTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
3. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan atau unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan prinsip efisien dan produktifitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto.
7. Pejabat pengelola BLUD RSUD adalah pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto yang bertanggungjawab

- terhadap kinerja operasional BLUD RSUD yaitu Direktur Rumah Sakit, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 9. Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
 10. Utang/Pinjaman BLUD RSUD yang selanjutnya disebut utang/pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RSUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 11. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara BLUD RSUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
 12. Rencana Bisnis Anggaran selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan mekanisme pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto merupakan sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD RSUD Sawahlunto untuk melakukan Utang/Pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan pengelolaan Utang/Pinjaman pada BLUD RSUD Kota Sawahlunto adalah mengatur pelaksanaan Utang/Pinjaman BLUD RSUD Sawahlunto kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan BLUD RSUD Sawahlunto, yang menerapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan Utang/Pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau untuk kepentingan investasi/modal yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.

h

- (2) Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Utang/Pinjaman jangka pendek.

Pasal 4

Utang/Pinjaman oleh BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan kepada :

- a. Lembaga Keuangan Bank; dan/atau
- b. Lembaga Keuangan bukan Bank.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

Pasal 5

- (1) Utang/Pinjaman jangka pendek merupakan Utang/Pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok Utang/Pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun anggaran/perubahan anggaran tahun berkenaan atau sesuai dengan perjanjian pinjaman.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimungkinkan pada tahun anggaran berikutnya apabila disepakati perpanjangan Utang/Pinjaman dengan pemberi pinjaman.

Pasal 6

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Utang/Pinjaman jangka pendek sebagai berikut :

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, namun saldo kas tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- c. jumlah sisa Utang/Pinjaman ditambah jumlah Utang/Pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD atau hibah terikat;
- d. pemanfaatan Utang/Pinjaman hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutupi defisit kas atau anggaran; dan
- e. pimpinan BLUD RSUD mengajukan usulan Utang/Pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 7

Keterkaitan BPJS Kesehatan dengan Utang/Pinjaman jangka pendek pada BLUD RSUD dengan Lembaga Keuangan Bank/pemberi pinjaman disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh BLUD RSUD.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Utang/Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan peminjam yang dituangkan dalam perjanjian Utang/Pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. peruntukan Utang/Pinjaman;
 - f. tata cara pencairan Utang/Pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran Utang/Pinjaman;
 - h. besaran biaya realisasi Utang/Pinjaman;
 - i. besaran bunga Utang/Pinjaman;
 - j. tata cara penyelesaian sengketa; dan
 - k. *force majeure*.
- (3) Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pimpinan BLUD RSUD dan pimpinan pemberi pinjaman setelah mendapat persetujuan Walikota Sawahlunto.
- (4) Kepada Pimpinan BLUD RSUD diberi kewenangan untuk menandatangani Perikatan Perjanjian Utang/Pinjaman.

Pasal 10

Pelaksanaan Utang/Pinjaman dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :



- a. Pimpinan BLUD RSUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi Utang/Pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
- b. Pelaksanaan Utang/Pinjaman antara BLUD RSUD dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian Utang/Pinjaman.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 11

Utang/Pinjaman jangka pendek pada BLUD RSUD dicantumkan dalam RBA.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Pinjaman

Pasal 12

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman dicantumkan dalam RBA dan Laporan Keuangan BLUD RSUD.

Pasal 13

Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan oleh BLUD RSUD.

Pasal 14

- (1) Pimpinan BLUD RSUD melaksanakan pembayaran pokok Utang/Pinjaman, bunga dan biaya lainnya yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok Utang/Pinjaman dan bunga sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan dalam RBA Perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Pimpinan BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 15

Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan pada BLUD RSUD.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Pimpinan BLUD RSUD yang akan melakukan perikatan perjanjian Utang/Pinjaman jangka pendek harus melaporkan kepada PPKD.
- (2) Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA dan dicatat sebagai Utang Jangka Pendek pada Neraca dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD RSUD menyampaikan Laporan bulanan kepada Pimpinan BLUD RSUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.
- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan BLUD RSUD kepada Dewan Pengawas.
- (5) Pimpinan BLUD RSUD melaporkan Utang/Pinjaman jangka pendek dalam Laporan Keuangan BLUD RSUD.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 17

- (1) Pimpinan BLUD RSUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman jangka pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau realisasi penyerapan Utang/Pinjaman jangka pendek yang rendah, Pimpinan BLUD RSUD wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pimpinan BLUD RSUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari Utang/Pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran atau standar kinerja yang ditetapkan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Utang/Pinjaman.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto yang membidangi urusan pemerintah di bidang pengawasan.

Pasal 19

Pimpinan BLUD RSUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari Utang/Pinjaman setelah melakukan evaluasi dan mendapat persetujuan dari Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai diundangkan maka Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 4 September 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 4 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 NOMOR 47